



**PUTUSAN**  
Nomor 101/Pid.B/2024/PN Sgi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **ABDULLAH BIN SYUKRI;**
2. Tempat lahir : Batee;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/ 9 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Kulee Kecamatan Batee Kabupaten Pidie;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD DEDI BIN NURDIN;**
2. Tempat lahir : Desa Kulee;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/ 12 Mei 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Kulee Kecamatan Batee Kabupaten Pidie;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa I Abdullah Bin Syukri ditangkap pada tanggal 24 November 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP. Kap/145/XI/ RES.1.6/ 2023/Reskrim dan dilakukan penahanan rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
2. Penyidik Ditangguhkan penahanannya sejak tanggal 27 November 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor SPP. Han/130/XI/RES.1.6/2023/ Reskrim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik mencabut penangguhan penahanannya sejak tanggal 1 Juni 2024 berdasarkan Surat Perintah Pencabutan Penangguhan Penahanan Nomor Sp.Han/130/VI/ RES.1.6/2024/Reskrim;
4. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;

Terdakwa II Muhammad Dedi Bin Nurdin ditangkap pada tanggal 24 November 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP. Kap/144/XI/ RES.1.6/ 2023/Reskrim dan dilakukan penahanan rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
2. Penyidik Ditangguhkan penahanannya sejak tanggal 27 November 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor SPP. Han/129/XI/RES.1.6/2023/ Reskrim;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 101/Pid.B/2024/PN Sgi tanggal 5 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2024/PN Sgi tanggal 5 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDULLAH BIN SYUKRI dan MUHAMMAD DEDI BIN NURDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana pada Dakwaan kesatu dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ABDULLAH BIN SYUKRI dan terdakwa II. MUHAMMAD DEDI BIN NURDIN berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Lembar papan yang sudah terbelah dengan ukuran panjang lebih kurang 116 (seratus enam belas) cm;Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) lembar jilbab berwarna biru.Dikembalikan kepada saksi korban Fatimah.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa mempunyai keluarga yang harus dinafkahi, Para Terdakwa juga sangat menyesali perbuatannya yang khilaf dan emosi serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari selain itu juga Tergugat I merupakan Tengku Imuem Meunasah di gampong;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan pengurangan hukumannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Kesatu:**

Bahwa terdakwa I ABDULLAH Bin SYUKRI dan terdakwa II MUHAMMAD DEDI Bin NURDIN, pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 23.35 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November 2023 bertempat di depan ruko (rumah toko) Gp. Kulee Kec. Batee Kab. Pidie atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang." Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 23.35 Wib, terdakwa ABDULLAH Bin SYUKRI dan terdakwa MUHAMMAD DEDI Bin NURDIN mengintip saksi DEVI HELMINA Binti JAMES MR PARAPAT yang sedang berada di dalam rumah yang mana pada saat tersebut saksi Devi Helmina sedang tidur atau istirahat bersama-sama dengan anaknya dengan menggunakan baju tidur yaitu baju tentop dan celana sot dalam yang hanya sampe lutut;
- Kemudian terdakwa MUHAMMAD DEDI dan terdakwa ABDULLAH menyuruh saksi Devi Helmina untuk keluar dari rumah dengan mengeluarkan kata-kata "KATUBIT AJU LONTE HAY, HANA PAYAH KAPAKEK BAJEE SARE" (KELUAR TERUS LONTE HAY ENGGAK USAH PAKEK BAJU PUN ENGGAK APA-APA) kemudian saksi Devi Helmina menjawab tunggu dulu saya (saksi korban) pakai baju dulu, akan tetapi para terdakwa tidak menunggu saksi Devi Helmina menggunakan baju tetapi para terdakwa langsung menendang-nendang pintu ruko (tempat tinggal) saksi Devi Helmina yang mengakibatkan engsel pintu rusak;
- Lalu saksi Devi Helmina sempat menghubungi suaminya yaitu saksi BAKHTIAR Bin MUKHTAR dan menceritakan kejadian yang sedang dialaminya, tidak lama kemudian datanglah suami saksi Devi Helmina yaitu saksi BAKHTIAR bersama-sama dengan abang kandungnya saksi ISMAIL dan ibu kandungnya saksi FATIMAH POLEM. Bahwa sesampainya di ruko (tempat tinggal) saksi Devi Helmina tersebut, saksi BAKHTIAR menanyakan "kenapa kalian menendang-nendang pintu, apa kemauan kalian" selanjutnya terdakwa MUHAMMAD DEDI menjawab dengan kata-kata "orang yang sudah bercerai tidak ada lagi nafakah" dan pada saat yang bersamaan terdakwa ABDULLAH menjawab dengan kata-kata "orang yang sudah bercerai tidak ada lagi nafakah, harus di usir." Beberapa saat kemudian saat

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Devi Helmina membukakan pintu, terdakwa ABDULLAH langsung masuk ke dalam ruko dan menarik bagian lengan saksi Devi Helmina dengan menggunakan kedua tangannya dengan cara memaksa agar saksi Devi Helmina keluar dari ruko (tempat tinggal) yang saat bersamaan terdakwa ABDULLAH juga memegang payudara saksi Devi Helmina. Oleh karena suami Devi Helmina yaitu saksi BAKHTIAR yang melihat kejadian tersebut menarik dan mendorong terdakwa ABDULLAH keluar dari ruko tersebut dan mengatakan kepada terdakwa ABDULLAH "JANGAN SEPERTI ITU SAMA PEREMPUAN." Lalu pada saat diluar ruko, oleh terdakwa ABDULLAH bersama-sama dengan terdakwa DEDI memukul saksi BAKHTIAR dengan cara meninju di bagian muka dan kepala secara bertubi-tubi dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, lalu oleh terdakwa MUHAMMAD DEDI juga menendang saksi BAKHTIAR di bagian kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya ibu kandung saksi BAKHTIAR yaitu saksi FATIMAH POLEM melihat akan kejadian tersebut langsung memeluk saksi BAKHTIAR supaya tidak lagi dipukul, akan tetapi terdakwa MUHAMMAD DEDI menampar saksi FATIMAH POLEM dibagian muka sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya hingga mengeluarkan darah dan terjatuh ke aspal. Beberapa saat kemudian saksi ISMAIL yang juga ingin meleraikan kejadian tersebut dengan memegang tangan terdakwa ABDULLAH, akan tetapi terdakwa MUHAMMAD DEDI memukul saksi ISMAIL dibagian muka tepatnya di bagian pelipis sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya sehingga terdakwa ABDULLAH lepas dari pegangan saksi Ismail yang oleh terdakwa ABDULLAH langsung meninju saksi ISMAIL di kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya. Oleh karena situasi tersebut, saksi BAKHTIAR menghindar serta bergeser beberapa langkah tiba-tiba terdakwa ABDULLAH mengambil 1 (satu) lembar papan yang berukuran panjang  $\pm$  1(satu) meter yang berada di samping ruko dan memukul kepala saksi BAKHTIAR sebanyak 1 (satu) kali hingga papan tersebut terbelah sehingga saksi BAKHTIAR lari, akan tetapi oleh terdakwa MUHAMMAD DEDI mendorongnya hingga saksi BAKHTIAR terjatuh ke dalam parit. Melihat kejadian tersebut saksi Devi Helmina ingin mencegah kedua terdakwa agar tidak lagi memukul suaminya saksi BAKHTIAR akan tetapi terdakwa MUHAMMAD DEDI meninjunya di bagian kepala sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa ABDULLAH menampar saksi DEVI HELMINA dibagian muka tepatnya di pipi

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya yang mengakibatkan saksi DEVI HELMINA tidak sadarkan diri;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa terhadap :

1. Saksi DEVI HELMINA Binti JAMES MR PARAPAT menyebabkan Luka Lecet dan Bengkok sebagaimana hasil Visum Et Repertum No : 058/RSU.S/MED.VR/RM/XI/2023 tanggal 20 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Chandra Maulana, Dokter pada RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli, dengan kesimpulan : "Tampak bengkok dibagian sebelah kanan leher, bibir atas dan luka lecet ditangan bawah kanan bagian dalam akibat benda tumpul."
2. Saksi Bakhktiar Bin Mukhtar menyebabkan Luka Lecet dan Lebam sebagaimana hasil Visum Et Repertum No : 057/RSU.S/MED.VR/RM/XI/2023 tanggal 20 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Chandra Maulana, Dokter pada RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli, dengan kesimpulan : "Tampak luka lecet dikepala sebelah kiri atas, lutut sebelah kanan dan lebam serta dibagian wajah sebelah kiri bawah dalam mulut akibat benda tumpul."
3. Saksi Fatimah Polem Binti Polem menyebabkan bercak darah dalam gigi dan bengkok pada kaki kiri sebagaimana hasil Visum Et Repertum No : 059/RSU.S/MED.VR/RM/XI/2023 tanggal 20 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Chandra Maulana, Dokter pada RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli, dengan kesimpulan : "Tampak bercak darah area dalam gigi dan bengkok pada kaki kiri bawah akibat benda tumpul."
4. Saksi Ismail Bin Mukhtar menyebabkan bengkok di kepala dan pipi sebagaimana hasil Visum Et Repertum No : 056/RSU.S/MED.VR/RM/XI/2023 tanggal 20 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Chandra Maulana, Dokter pada RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli, dengan kesimpulan: "Tampak bengkok kepala belakang sebelah kiri dan di pipi kanan akibat benda tumpul."

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

## ATAU

### **Kedua:**

Bahwa I ABDULLAH Bin SYUKRI dan terdakwa II MUHAMMAD DEDI Bin NURDIN, pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 23.35 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November 2023 bertempat di depan ruko (rumah toko) Gp. Kulee Kec. Batee Kab. Pidie

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Sgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan." Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 23.35 Wib, terdakwa ABDULLAH Bin SYUKRI dan terdakwa MUHAMMAD DEDI Bin NURDIN mengintip saksi DEVI HELMINA Binti JAMES MR PARAPAT yang sedang berada di dalam rumah yang mana pada saat tersebut saksi Devi Helmina sedang tidur atau istirahat bersama-sama dengan anaknya dengan menggunakan baju tidur yaitu baju tentop dan celana sot dalam yang hanya sampe lutut.
- Kemudian terdakwa MUHAMMAD DEDI dan terdakwa ABDULLAH menyuruh saksi Devi Helmina untuk keluar dari rumah dengan mengeluarkan kata-kata "KATUBIT AJU LONTE HAY, HANA PAYAH KAPAKEK BAJEE SARE" (KELUAR TERUS LONTE HAY ENGGAK USAH PAKEK BAJU PUN ENGGAK APA-APA) kemudian saksi Devi Helmina menjawab tunggu dulu saya (saksi korban) pakai baju dulu, akan tetapi para terdakwa tidak menunggu saksi Devi Helmina menggunakan baju tetapi para terdakwa langsung menendang-nendang pintu ruko (tempat tinggal) saksi Devi Helmina yang mengakibatkan engsel pintu rusak.
- Lalu saksi Devi Helmina sempat menghubungi suaminya yaitu saksi BAKHTIAR Bin MUKHTAR dan menceritakan kejadian yang sedang dialaminya, tidak lama kemudian datanglah suami saksi Devi Helmina yaitu saksi BAKHTIAR bersama-sama dengan abang kandungunya saksi ISMAIL dan ibu kandungunya saksi FATIMAH POLEM. Bahwa sesampainya di ruko (tempat tinggal) saksi Devi Helmina tersebut, saksi BAKHTIAR menanyakan "kenapa kalian menendang-nendang pintu, apa kemauan kalian" selanjutnya terdakwa MUHAMMAD DEDI menjawab dengan kata-kata "orang yang sudah bercerai tidak ada lagi nafakah" dan pada saat yang bersamaan terdakwa ABDULLAH menjawab dengan kata-kata "orang yang sudah bercerai tidak ada lagi nafakah, harus di usir." Beberapa saat kemudian saat saksi Devi Helmina membukakan pintu, terdakwa ABDULLAH langsung masuk ke dalam ruko dan menarik bagian lengan saksi Devi Helmina dengan menggunakan kedua tangannya dengan cara memaksa agar saksi Devi Helmina keluar dari ruko (tempat tinggal) yang saat bersamaan terdakwa ABDULLAH juga memegang payudara saksi Devi Helmina. Oleh karena

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami Devi Helmina yaitu saksi BAKHTIAR yang melihat kejadian tersebut menarik dan mendorong terdakwa ABDULLAH keluar dari ruko tersebut dan mengatakan kepada terdakwa ABDULLAH "JANGAN SEPERTI ITU SAMA PEREMPUAN." Lalu pada saat diluar ruko, oleh terdakwa ABDULLAH bersama-sama dengan terdakwa DEDI memukul saksi BAKHTIAR dengan cara meninju di bagian muka dan kepala secara bertubi-tubi dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, lalu oleh terdakwa MUHAMMAD DEDI juga menendang saksi BAKHTIAR di bagian kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya ibu kandung saksi BAKHTIAR yaitu saksi FATIMAH POLEM melihat akan kejadian tersebut langsung memeluk saksi BAKHTIAR supaya tidak lagi dipukul, akan tetapi terdakwa MUHAMMAD DEDI menampar saksi FATIMAH POLEM dibagian muka sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya hingga mengeluarkan darah dan terjatuh ke aspal. Beberapa saat kemudian saksi ISMAIL yang juga ingin meleraikan kejadian tersebut dengan memegang tangan terdakwa ABDULLAH, akan tetapi terdakwa MUHAMMAD DEDI memukul saksi ISMAIL dibagian muka tepatnya di bagian pelipis sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya sehingga terdakwa ABDULLAH lepas dari pegangan saksi Ismail yang oleh terdakwa ABDULLAH langsung meninju saksi ISMAIL di kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya. Oleh karena situasi tersebut, saksi BAKHTIAR menghindari serta bergeser beberapa langkah tiba-tiba terdakwa ABDULLAH mengambil 1 (satu) lembar papan yang berukuran panjang  $\pm$  1(satu) meter yang berada di samping ruko dan memukul kepala saksi BAKHTIAR sebanyak 1 (satu) kali hingga papan tersebut terbelah sehingga saksi BAKHTIAR lari, akan tetapi oleh terdakwa MUHAMMAD DEDI mendorongnya hingga saksi BAKHTIAR terjatuh ke dalam parit. Melihat kejadian tersebut saksi Devi Helmina ingin mencegah kedua terdakwa agar tidak lagi memukul suaminya saksi BAKHTIAR akan tetapi terdakwa MUHAMMAD DEDI meninjunya di bagian kepala sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa ABDULLAH menampar saksi DEVI HELMINA dibagian muka tepatnya di pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya yang mengakibatkan saksi DEVI HELMINA tidak sadarkan diri.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa terhadap :

1. Saksi DEVI HELMINA Binti JAMES MR PARAPAT menyebabkan Luka Lecet dan Bengkak sebagaimana hasil Visum Et Repertum No :

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

058/RSU.S/MED.VR/RM/XI/2023 tanggal 20 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Chandra Maulana, Dokter pada RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli, dengan kesimpulan : "Tampak bengkak dibagian sebelah kanan leher, bibir atas dan luka lecet ditangan bawah kanan bagian dalam akibat benda tumpul."

2. Saksi Bakhktiar Bin Mukhtar menyebabkan Luka Lecet dan Lebam sebagaimana hasil Visum Et Repertum No : 057/RSU.S/MED.VR/RM/XI/2023 tanggal 20 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Chandra Maulana, Dokter pada RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli, dengan kesimpulan : "Tampak luka lecet dikepala sebelah kiri atas, lutut sebelah kanan dan lebam serta dibagian wajah sebelah kiri bawah dalam mulut akibat benda tumpul."

3. Saksi Fatimah Polem Binti Polem menyebabkan bercak darah dalam gigi dan bengkak pada kaki kiri sebagaimana hasil Visum Et Repertum No : 059/RSU.S/MED.VR/RM/XI/2023 tanggal 20 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Chandra Maulana, Dokter pada RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli, dengan kesimpulan : "Tampak bercak darah area dalam gigi dan bengkak pada kaki kiri bawah akibat benda tumpul."

4. Saksi Ismail Bin Mukhtar menyebabkan bengkak di kepala dan pipi sebagaimana hasil Visum Et Repertum No: 056/RSU.S/MED.VR/RM/XI/2023 tanggal 20 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Chandra Maulana, Dokter pada RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli, dengan kesimpulan : "Tampak bengkak kepala belakang sebelah kiri dan di pipi kanan akibat benda tumpul."

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Devi Helmina Binti James MR Parapat** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 7 November 2023 sekira pukul 23.35 WIB bertempat di rumah saksi korban yang beralamat di Gampong Kulee Kecamatan Batee Kabupaten Pidie saksi korban didatangi oleh Para Terdakwa bersama dengan masyarakat gampong lainnya;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Sgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi korban sedang berada di dalam rumah secara tiba-tiba pintu rumah ditendang dari luar dan ketika mengintip saksi korban melihat ada Para Terdakwa sehingga saksi korban dari dalam rumah bertanya ada keperluan apa namun dijawab dengan kalimat “keluar terus lonte hai, tidak usah memakai baju”;
- Bahwa kemudian saksi korban langsung menelpon suami saksi korban yang bernama saksi Bakhtiar bin Mukhtar sehingga tidak lama kemudian saksi Bakhtiar bin Mukhtar bersama mertua saksi korban yang bernama saksi Fatimah Polem binti Polem dan abang ipar saksi korban yang bernama saksi Ismail Bin Mukhtar mendatangi rumah saksi korban dan kemudian barulah saksi membuka pintu;
- Bahwa setelah membuka pintu saksi korban ditarik oleh Terdakwa I Abdullah Bin Syukri untuk keluar dari rumah namun hal tersebut dihalang-halangi oleh saksi Bakhtiar Bin Mukhtar namun kemudian karena dihadang Para Terdakwa tetap memaksa dengan menarik saksi korban agar keluar dari dalam rumah sehingga terjadilah keributan dan saksi korban melihat jika Terdakwa I Abdullah Bin Syukri memukul saksi Bakhtiar Bin Mukhtar dan kemudian juga memukul saksi korban dengan tangannya sehingga mengenai pipi kiri saksi korban dan Terdakwa II Muhammad Dedi Bin Nurdin juga secara tanpa sengaja ada memukul saksi korban pada saat ianya berniat untuk memukul saksi Bakhtiar Bin Nurdin;
- Bahwa ketika Para Terdakwa memaksa saksi korban untuk keluar dari rumah Terdakwa I Abdullah Bin Syukri ada menyentuh bagian tubuh saksi dan memaksa saksi keluar dengan cara memeluk paksa tubuh saksi sehingga saksi berteriak dan berontak dan hal tersebut dihalang oleh saksi Bakhtiar bin Mukhtar;
- Bahwa saksi melihat jika Terdakwa I Abdullah Bin Syukri ada memukul saksi Bakhtiar Bin Mukhtar dengan kayu yang diambil dari rumah sebelah sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian Para Terdakwa kemudian kembali memukul saksi Bakhtiar Bin Mukhtar;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban ada terjatuh dan pingsan dan kemudian ketika bangun sudah dirumah tetangga;
- Bahwa saksi tidak melihat saksi Ismail Bin Mukhtar ada dipukul namun saksi sempat melihat jika saksi Fatimah Polem binti Polem juga terkena pukulan Para Terdakwa ketika bergelut dan pukul-pukulan dengan saksi Bakhtiar bin Mukhtar sehingga 2 (dua) giginya copot;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Sgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban merasa trauma dan merasakan rasa sakit dan ada dilakukan visum;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan karena tidak ada masuk kerumah, memeluk dan menarik saksi korban. Para Terdakwa tidak ada memukul Para saksi Korban dan Terdakwa I Abdullah Bin Syukri memang ada dilokasi kejadian dan datang saat didepan rumah saksi korban sudah ramai;

**2. Saksi Bakhtiar Bin Mukhtar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 7 November 2023 sekira pukul 23.35 WIB ketika saksi hendak pulang kerumah ibu saksi yang bernama Fatimah Polem binti Polem, saksi ditelepon oleh istri saksi yang bernama Devi Helmina binti James MR Parapat dan ianya mengatakan jika Para Terdakwa sedang menendang-nendang pintu rumah sehingga kemudian saksi mengajak saksi Fatimah Polem binti Polem untuk menghampiri saksi korban Devi Helmina;

- Bahwa sesampainya dirumah saksi korban melihat Para Terdakwa serta beberapa orang gampong lainnya berada di depan rumah dan Terdakwa I Abdullah Bin Syukri yang melihat kedatangan saksi korban mengatakan "orang yang sudah bercerai tidak ada tanggung jawab apa-apa lagi" dan kemudian saksi korban Devi Helmina membuka pintu rumah;

- Bahwa setelah pintu dibuka oleh saksi korban Devi Helmina kemudian Terdakwa I Abdullah Bin Syukri langsung menarik dengan cara menyeret saksi korban Devi Helmina secara paksa dan kasar, hingga menyentuh bagian dada saksi korban Devi Helmina;

- Bahwa saksi korban yang melihat hal tersebut langsung menghadang perbuatan Terdakwa I Abdullah Bin Syukri dan terjadi keributan dan kemudian Terdakwa I Abdullah Bin Syukri mengejar saksi korban dan memukul kepala saksi korban dengan kayu yang sempat diambilnya dari semak-semak di sebelah rumah;

- Bahwa saksi korban tidak melihat pemukulan lainnya karena saksi korban fokus menghindari kejaran Terdakwa I Abdullah Bin Syukri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban merasa sakit dan ada dilakukan visum;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan karena tidak ada menendang pintu rumah, menyentuh saksi korban Devi Helmina serta memukul saksi korban;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**3. Saksi Fatimah Polem binti Polem**, didampingi oleh Sofrianti, S.Tr, Keb, MKM dan Nurmawati dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pidie, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekira pukul 23.35 WIB saksi korban didatangi saksi korban Bakhtiar Bin Mukhtar yang merupakan anak kandung saksi dan diajaknya untuk pergi ke rumah istrinya yakni saksi korban Devi Helmina dan sesampainya disana saksi korban melihat orang sudah ramai di depan pintu rumah saksi Devi Helmina;
- Bahwa saat saksi korban menghampiri keramaian kemudian saksi korban melihat kejadian Terdakwa I Abdullah Bin Syukri masuk kerumah saksi korban Devi Helmina dan memaksanya untuk keluar rumah secara kasar sampai ada menyeret dengan memeluk dan menyentuh bagian tubuh saksi korban Devi Helmina sehingga membuat saksi korban Bakhtiar Bin Mukhtar marah dan menghalangi perbuatan Terdakwa I Abdullah Bin Syukri;
- Bahwa oleh karena perbuatannya dihadap, Para Terdakwa langsung memukul saksi korban Bakhtiar sehingga saksi korban Bakhtiar lari untuk menghindari pukulan namun tetap berhasil dipukul oleh Terdakwa I Abdullah Bin Syukri dengan kayu dan saksi korban mencoba meleraikan perbuatan Para Terdakwa dan melindungi saksi korban Bakhtiar yang merupakan anak saksi korban dan saat melindungi tersebutlah saksi korban tertampar oleh salah seorang dari Para Terdakwa sehingga tersungkur dan 2 (dua) gigi saksi korban copot dan berdarah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban merasakan rasa sakit dan ada dilakukan visum;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan karena tidak ada menampar saksi korban;

**4. Saksi Ismail Bin Mukhtar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekira pukul 23.35 WIB saksi korban melihat ada keributan dan ramai-ramai di depan rumah saksi korban Devi Helmina yang merupakan adik ipar saksi korban dan setelah mendekati rumah kemudian saksi korban melihat ada keributan antara saksi korban Devi Helmina, saksi korban Bakhtiar bin Mukhtar, saksi korban Fatimah Polem binti Polem dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian ribut-ribut tersebut saksi korban ada melihat jika Terdakwa I Abdullah Bin Syukri ada menarik-narik dan menyeret paksa



saksi korban Devi Helmina untuk keluar rumah serta Terdakwa I Abdullah Bin Syukri ada memukul saksi korban Bakhtiar bin Mukhtar dengan kayu yang diambilnya dari rumah sebelah;

- Bahwa pada saat kejadian ada masyarakat lainnya namun tidak memisahkan keributan sehingga saksi korban mencoba meleraikan keributan dan saksi korban juga ada dipukul dari belakang namun saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang memukul yang mana kejadian dipukulnya saksi korban terjadi ketika saksi korban berusaha melindungi agar saksi Bakhtiar bin Mukhtar tidak terus dipukul;
- Bahwa saksi korban juga sempat melihat saksi korban Devi Helmina jatuh pingsan;
- Bahwa sepengetahuan saksi korban, pengusiran saksi Devi Helmina dilakukan masyarakat karena masyarakat menilai ada tindakan saksi Devi Helmina yang tidak disukai masyarakat desa;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi merasakan rasa sakit dan ada dilakukan visum;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membantah jika Para Terdakwa tidak ada memukul saksi korban;

**5. Saksi Samsuddin Bin Ramli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB saksi yang hendak pulang kerumah sehabis ngopi melihat masyarakat Gampong Kulee sudah ramai di toko sewa saksi korban Devi Helmina dan saksi mendatangi keramaian tersebut dan ada mendengar perkataan warga yang menyuruh saksi korban Devi Helmina untuk keluar dari toko sewa dan saksi ada melihat keberadaan Terdakwa I dan Terdakwa II diantara warga tersebut;
- Bahwa kemudian saksi yang melihat keributan di kursi panjang yang tidak jauh dari keributan melihat Para Korban dan masyarakat Gampong Kulee termasuk Para Terdakwa terjadi saling tolak menolak dan kemudian karena tolak menolak tersebut terlihat saksi Fatimah Polem jatuh ke aspal sehingga mukanya mengenai aspal namun saksi tidak tahu apakah jatuhnya saksi Fatimah Polem mengakibatkan ianya berdarah atau tidak;
- Bahwa kemudian saksi juga melihat saksi korban Devi Helmina pingsan ditempat kejadian keributan dan dibawa ke rumah tetangganya dan beberapa saat setelah saksi korban Devi Helmina kembali sadar datanglah pihak kepolisian mengamankan situasi dan membawa saksi korban Devi Helmina,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Bakhtiar Bin Mukhtar, saksi korban Ismail Bin Mukhtar dan saksi korban Fatimah Polem binti Polem;

- Bahwa sepengetahuan saksi jika kejadian tersebut didasari karena masyarakat yang sudah marah karena tegurannya agar pihak yang sudah bercerai tidak boleh lagi tinggal serumah namun tidak diindahkan oleh Para Korban dengan tetap tinggal serumah meskipun mereka sudah bercerai dan saksi juga mengetahui jika pihak gampong pernah membuat rapat yang kesimpulannya tidak membolehkan orang yang bercerai untuk tetap serumah karena hal tersebut sangat bertentangan dengan ajaran agama islam;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I Abdullah Bin Syukri:**

- Bahwa Terdakwa I merupakan Imam Meunasah Gampong Kulee Kecamatan Batee Kabupaten Pidie;
- Bahwa Terdakwa I Abdullah Bin Syukri ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB karena diduga telah melakukan pemukulan terhadap Para Korban;
- Bahwa sebelumnya sekira pada bulan Agustus 2023 Terdakwa I yang sedang ngopi diwarung kopi Gampong Kulee ada didatangi oleh saksi korban Devi Helmina dan ianya mengatakan ia sudah diceraikan oleh saksi korban Bakhtiar Bin Mukhtar dan seminggu setelahnya Terdakwa I melihat jika saksi korban Devi Helmina dan saksi Bakhtiar Bin Mukhtar sudah kembali baikan ditandai mereka dengan mereka yang saling berboncengan dan sudah kembali serumah di sebuah toko yang mereka sewa;
- Bahwa kemudian Terdakwa I bersama warga masyarakat lainnya selama 3 (tiga) hari 3 (tiga) malam mengawasi toko sewa tersebut untuk memastikan apakah benar mereka masih tinggal dan tidur bersama namun tidak ada hasilnya;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa I ada melihat kasur yang berada diluar toko sewa dengan keadaan pintu toko tergembok dan setelah Terdakwa I menanyakan kepada tetangga ternyata antara saksi korban Devi Helmina dan saksi korban Bakhtiar Bin Mukhtar kembali ribut;
- Bahwa selanjutnya 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa I yang baru selesai pulang dari dakwah berkumpul dengan Terdakwa II dan beberapa pemuda Gampong Kulee dengan tujuan menemui saksi korban Fatimah Polem untuk menanyakan perihal perbuatan anaknya dan sesampainya di rumah tersebut Para Terdakwa bersama pemuda melihat jika di rumah

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Sgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ada saksi korban Fatimah Polem, saksi Bakhtiar Bin Mukhtar dan saksi korban Devi Helmina sehingga kemudian Terdakwa I mengatakan “Bakhtiar, kenapa begini, kalian berdua kan sudah bercerai tetapi mengapa masih serumah” kemudian saksi korban Bakhtiar menjawab “bukan urusan kalian ini rumah saya” dan selanjutnya Terdakwa I mengatakan “mengapa begitu jawabanmu, kami hanya ingin tahu dari siapa kalian memintas izin untuk tinggal bersama lagi?” dan saksi korban Fatimah Polem menjawab “Oi, kalian jangan berurusan dengan ini, saya sudah minta izin dengan Keuchik Kulee kalau tidak percaya tanya saja”;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa dan pemuda langsung mendatangi Keuchik Kulee atas nama Muhammad untuk menyuruhnya mendatangi rumah saksi korban Fatimah Polem dan Para Terdakwa bersama pemuda kembali ke rumah saksi korban Fatimah Polem dan tidak lama kemudian Keuchik Muhammad menyusul;

- Bahwa kemudian Keuchik Muhammad masuk kerumah saksi korban sedangkan Para Terdakwa dan pemuda menunggu diluar selama 30 (tiga puluh) menit dan pada saat Keuchik keluar ianya mengatakan “sebelumnya saya sudah pernah mengingatkan mereka berdua untuk tidak tinggal serumah lagi dan sudah ada surat dari Polsek, namun mereka masih saja tetap tinggal serumah” dan kemudian Terdakwa I menanyakan “jadi bagaimana kesimpulannya Keuchik?” dan Keuchik menjawab “besok kita ke Polsek Batee untuk mengambil surat tersebut dan kita buat rapat dan untuk malam ini saksi korban Devi Helmina kita keluarkan dari rumah dan dibawa untuk tinggal di toko sewa mereka” dan kemudian semuanya bubar;

- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 23.00 WIB pihak desa bersama KAPOLSEK BATEE dan DANRAMIL BATEE membuat rapat dengan kesimpulan jika saksi korban Devi Helmina tidak boleh lagi tinggal di Gampong Kulee dan diberikan waktu 1X24 Jam untuk meninggalkan Gampong Kulee kecuali apabila saksi korban Devi Helmina dan saksi Bakhtiar Bin Mukhtar sudah rujuk menurut ajaran agama islam, namun dalam selang waktu 3(tiga) hari kemudian saksi korban Devi Helmina kembali terlihat di Gampong Kulee dan tidur di toko sewa dan keesokan harinya ia juga masih tidur di toko sewa tersebut;

- Bahwa melihat hal tersebut Para Terdakwa bersama masyarakat melaporkan hal tersebut pada Keuchik dan Keuchik menjawab jika ianya sudah tidak sanggup mengurusinya dan menyerahkan penyelesaiannya kepada masyarakat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa bersama masyarakat langsung mendatangi toko sewa tersebut dan mengetuk pintu toko namun tidak dibuka oleh saksi korban Devi Helmina dan tidak lama kemudian ternyata datanglah saksi korban Bakhtiar Bin Mukhtar, saksi Fatimah Polem dan saksi korban Ismail Bin Mukhtar dengan menggunakan sepeda motor dan memaki-maki;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I mengatakan “kenapa begitu Tiar?” dan ianya menjawab “walaupun saya sudah menceraikan istri bagaimanapun itu tetap tanggung jawab saya” dan Terdakwa I langsung membantah perkataannya dengan mengatakan “kalau sudah kamu ceraikan berarti itu bukan lagi tanggung jawabmu” dan saksi korban Bakhtiar mengatakan “siapa yang berani mengeluarkan istri saya kuhabisi”;
- Bahwa kemudian masyarakat yang hadir sudah berteriak untuk menyuruh saksi korban Devi Helmina untuk keluar dari toko sehingga Terdakwa I mengatakan pada saksi korban Devi Helmina dengan mengatakan “ini semua gara-gara kamu makanya terjadi keributan di gampong ini, keluar kamu” namun ianya tetap tidak mau keluar sehingga Terdakwa I agak sedikit masuk kedalam pintu toko untuk menarik tangan saksi korban Devi Helmina agar ianya keluar namun tiba-tiba Terdakwa I dihentikan oleh saksi korban Ismail Bin Mukhtar dan Terdakwa I melakukan perlawanan untuk melepaskan pegangan tangannya sehingga karena melawan tiba-tiba saksi korban Bakhtiar Bin Mukhtar langsung memukul Terdakwa I hingga terjatuh namun Terdakwa I langsung kembali bangkit untuk menabrak saksi Ismail Bin Mukhtar dan pada saat tersebut lah terjadi keributan namun Terdakwa I tidak ada memukul Para Korban sekalipun sampai tibanya pihak kepolisian sektor Batee;
- Bahwa Terdakwa I bersama pemuda mendatangi saksi korban karena sudah berapa kali diingatkan pihak korban tidak menghiraukannya sehingga menurut ajaran islam hal tersebut sangat bertentangan dengan ajaran islam sehingga untuk tidak terjadi hal-hal yang merugikan gampong maka harus segera di usir karena tidak ada hak lagi untuk tetap tinggal di gampong;
- Bahwa pengusiran tersebut dilakukan karena sudah ada keputusan pada rapat digampong namun Terdakwa I tidak pernah melihat surat keputusan secara tertulis;
- Bahwa tidak pernah dilakukan perdamaian karena Keuchik tidak mau memfasilitasi karena Terdakwa I dengan keuchik tidak sejalan dalam hal urusan politik di gampong;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya yang secara emosi langsung mengusir padahal seharusnya ada petugas yang berwenang untuk mengurus masalah tersebut sesuai prosedur hukum yang berlaku;

## **Terdakwa II Muhammad Dedi Bin Nurdin:**

- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB karena diduga telah melakukan pemukulan terhadap Para Korban;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada melakukan pemukulan terhadap Para Korban;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa II pada hari rabu tanggal 8 November 2023 sekira pukul 01.20 WIB saat Terdakwa II keluar dari rumah menuju warung Terdakwa II bersama sdr. Bustami melihat pemuda Gampong Kulee sudah berkumpul di depan rumah sewa saksi korban Devi Helmina yang jaraknya kira-kira 20 (dua puluh) meter dari tempat duduk Terdakwa II dan kemudian terlihat pemuda gampong sedang ribut dan bertengkar dengan saksi Bakhtiar Bin Mukhtar dan oleh karena sudah ribut maka Terdakwa II menelpon sdr. Sayuti yang merupakan anggota Polsek Batee untuk menginfokan telah terjadinya keributan dan setelah menutup telpon kemudian Terdakwa II mendekati lokasi keributan dan Terdakwa II melihat jika pertengkaran sudah terlerai dan tidak lama kemudian datanglah pihak polsek Batee sehingga Terdakwa II meninggalkan lokasi kejadian dan duduk diwarung kopi;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa II keributan terjadi karena saksi korban Devi Helmina dan saksi korban Bakhtiar Bin Mukhtar sudah bercerai dimana seharusnya tidak boleh tinggal serumah lagi namun mereka tetap tinggal serumah dan sudah pernah menegur ibu saksi korban Bakhtiar yang bernama Fatimah Polem agar anak nya tidak boleh lagi tinggal serumah karena sudah bercerai dimana hal tersebut sangat bertentangan dengan ajaran islam kecuali mereka sudah kembali rujuk;
- Bahwa pihak korban tidak menggubris larangan masyarakat Gampong Kulee dan tetap tinggal serumah sehingga dibuatlah rapat yang dihadiri pihak desa dengan pihak Polsek dan Koramil dengan kesimpulan jika saksi korban Devi Helmina harus dikeluarkan dari Gampong Kulee karena sudah bercerai dengan suaminya kecuali mereka sudah kembali rujuk sesuai dengan ketentuan ajaran agama islam;
- Bahwa ternyata saksi korban Devi Helmina tetap tinggal di toko sewa tersebut meskipun sudah dilarang sehingga pemuda Gampong Kulee

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Sgi



mendatangi toko sewa tersebut untuk mengusir saksi Devi Helmina namun pada saat diusir saksi korban Bakhtiar menghadangnya sehingga terjadilah keributan;

- Bahwa Terdakwa tidak melihat jika saksi korban Devi Helmina pingsan, saksi korban Bakhtiar Bin Mukhtar dan saksi Ismail Bin Mukhtar dipukuli serta tidak melihat kalau saksi korban Fatimah Polem giginya copot karena ada dipukul oleh orang;
- Bahwa tidak pernah dilakukan perdamaian karena Keuchik tidak mau memfasilitasi karena Terdakwa I dengan keuchik tidak sejalan dalam hal urusan politik di gampong;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

**1. Saksi Marzuki**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekira pukul 23.30 WIB saksi melihat ada keributan dan ramai-ramai di depan rumah saksi korban Devi Helmina yang merupakan adik ipar saksi korban dan setelah mendekati rumah kemudian saksi korban melihat ada keributan antara saksi korban Devi Helmina, saksi korban Bakhtiar bin Mukhtar, saksi korban Fatimah Polem binti Polem dengan pemuda Gampong Kulee;
- Bahwa saksi melihat keruibutan tersebut saat sedang minum kopi di warung yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari toko sewa saksi korban Devi Helmina;
- Bahwa pada saat keributan terjadi saksi memang melihat keberadaan Terdakwa I yang posisinya di dekat pintu toko sewa namun saksi tidak melihat Terdakwa II dan saksi baru melihat keberadaan Terdakwa II pada saat keributan sudah hampir selesai;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I memegang sebuah kayu berukuran 1 (satu) meter namun tidak ada dipakai untuk menyerang;
- Bahwa saksi melihat jika saksi korban Devi Helmina mendorong Terdakwa I hingga agak masuk ke dalam toko dan dipukuli oleh saksi korban Bakhtiar bin Mukhtar dan pada saat keributan tersebut saksi melihat Terdakwa I Abdullah setelah dipukul mencoba lari keluar dari rumah namun ditahan dan dicekik oleh saksi korban Ismail Bin Mukhtar;
- Bahwa saksi juga melihat jika saksi korban Devi Helmina marah-marah pada Terdakwa I sehingga Terdakwa I ada mengarahkan tangannya ke arah dagu saksi korban Devi Helmina namun tidak sampai kena dan kemudian





secara tiba-tiba saksi korban Devi Helmina berlari dan berteriak mengatakan jika Terdakwa I sudah memukulnya dan menjatuhkan tubuh dan pura-pura pingsan;

- Bahwa pada saat kejadian ada sebanyak 100 (seratus) orang masyarakat Gampong Kulee yang mendatangi toko sewa untuk mengusir saksi korban Devi Helmina karena masih tinggal di rumah mantan suaminya padahal sudah bercerai dimana keputusan tersebut sudah disepakati oleh seluruh masyarakat dengan kesimpulan saksi Devi Helmina tidak boleh lagi tinggal di gampong Kulee;

Memperhatikan, bukti surat berupa:

1. Hasil Visum Et Repertum atas nama Devi Helmina binti James MR Parapat No : 058/RSU.S/MED.VR/RM/XI/2023 tanggal 20 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Chandra Maulana, Dokter pada RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli, dengan kesimpulan: "Tampak bengkak dibagian sebelah kanan leher, bibir atas dan luka lecet ditangan bawah kanan bagian dalam akibat benda tumpul;
2. Hasil Visum Et Repertum atas nama Bakhtiar Bin Mukhtar No : 057/RSU.S/MED.VR/RM/XI/2023 tanggal 20 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Chandra Maulana, Dokter pada RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli, dengan kesimpulan : "Tampak luka lecet dikepala sebelah kiri atas, lutut sebelah kanan dan lebam serta dibagian wajah sebelah kiri bawah dalam mulut akibat benda tumpul."
3. Hasil Visum Et Repertum atas nama Fatimah Polem Binti Polem No : 059/RSU.S/MED.VR/RM/XI/2023 tanggal 20 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Chandra Maulana, Dokter pada RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli, dengan kesimpulan : "Tampak bercak darah area dalam gigi dan bengkak pada kaki kiri bawah akibat benda tumpul."
4. Hasil Visum Et Repertum atas nama Ismail Bin Mukhtar No : 056/RSU.S/MED.VR/RM/XI/2023 tanggal 20 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Chandra Maulana, Dokter pada RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli, dengan kesimpulan : "Tampak bengkak kepala belakang sebelah kiri dan di pipi kanan akibat benda tumpul."
5. Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Masyarakat Gampong Kulee yang pada pokoknya menerangkan kronologi kejadian perkara yang terjadi yang melibatkan Para Terdakwa dan Para Korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Lembar papan yang sudah terbelah dengan ukuran panjang lebih kurang 116 (seratus enam belas) cm;
2. 1 (satu) lembar jelbab berwarna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekira pukul 23.35 WIB bertempat di toko sewa saksi korban Devi Helmina yang beralamat di Gampong Kulee Kecamatan Batee Kabupaten Pidie saksi korban Devi Helmina didatangi oleh Para Terdakwa bersama dengan masyarakat gampong lainnya;
2. Bahwa kedatangan Para Terdakwa bersama masyarakat gampong didasari karena Para Masyarakat Gampong Kulee sangat keberatan jika saksi korban Devi Helmina masih tinggal di Gampong Kulee dan masyarakat bersepakat untuk mengusir saksi korban Devi Helmina;
3. Bahwa pengusiran tersebut karena sebelumnya masyarakat Gampong Kulee mengetahui jika antara saksi korban Devi Helmina dan saksi korban Bakhtiar bin Mukhtar sudah bercerai namun masih tinggal serumah dan tidur bersama dimana hal tersebut sangat bertentangan dengan ajaran agama islam;
4. Bahwa sebelumnya masyarakat gampong Kulee sudah mengingatkan untuk tinggal serumah baik kepada saksi korban Devi Helmina, saksi korban Bakhtiar Bin Mukhtar maupun kepada ibu nya yakni saksi korban Fatimah Polem binti Polem namun tidak dihiraukan;
5. Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadilah keributan dari pihak korban dengan beberapa masyarakat Gampong Kulee termasuk Para Terdakwa dimana Terdakwa I yang berada di depan pintu toko dengan memegang sebuah kayu bersama Terdakwa II dan masyarakat Gampong Kulee menggedor-gedor pintu toko sewa saksi korban Devi Helmina dan kemudian saksi korban Devi Helmina menelpon suami nya saksi korban Bakhtiar bin Mukhtar sehingga kemudian saksi korban Bakhtiar bin Mukhtar, saksi korban Fatimah Polem binti Polem dan saksi Ismail Bin Mukhtar mendatangi toko sewa dan melihat didepan toko sudah ramai dan saksi korban Devi Helmina membuka pintu toko;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Sgi



6. Bahwa kemudian terjadi tolak-menolak antara Para Terdakwa dengan saksi korban Bakhtiar bin Mukhtar, saksi korban Fatimah Polem binti Polem dan saksi Ismail Bin Mukhtar dimana Para Terdakwa ingin memaksa saksi korban Devi Helmina agar ianya keluar dari toko dan hal tersebut dilakukan Terdakwa I Abdullah Bin Syukri dengan menarik tubuh saksi korban Devi Helmina agar terseret keluar sehingga saksi korban Bakhtiar bin Mukhtar yang melihat hal tersebut langsung melawan dan menghadang perbuatan Para Terdakwa dan menyebabkan bentrokan fisik terjadi antara Terdakwa I, Terdakwa II, saksi korban Bakhtiar bin Mukhtar dan saksi korban Ismail Bin Mukhtar;

7. Bahwa pada saat bentrokan fisik terjadi, saksi korban Fatimah Polem yang hendak membela anak nya mencoba meleraikan perkelahian sehingga ianya ikut terpukul yang mengakibatkan ianya terjatuh dan mukanya mengenai aspal sehingga berdarah;

8. Berdasarkan akibat perbuatan Para Terdakwa, Para korban merasakan rasa sakit dan berdasarkan Hasil Visum Et Repertum tanggal 20 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Chandra Maulana, Dokter pada RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli:

a. Nomor 058/RSU.S/MED.VR/RM/XI/2023 atas nama Devi Helmina binti James MR Parapat dengan kesimpulan: "Tampak bengkak dibagian sebelah kanan leher, bibir atas dan luka lecet ditangan bawah kanan bagian dalam akibat benda tumpul;

b. Nomor 057/RSU.S/MED.VR/RM/XI/2023 atas Bakhtiar Bin Mukhtar dengan kesimpulan : "Tampak luka lecet dikepala sebelah kiri atas, lutut sebelah kanan dan lebam serta dibagian wajah sebelah kiri bawah dalam mulut akibat benda tumpul."

c. Nomor 059/RSU.S/MED.VR/RM/XI/2023 atas Fatimah Polem Binti Polem dengan kesimpulan : "Tampak bercak darah area dalam gigi dan bengkak pada kaki kiri bawah akibat benda tumpul."

d. Nomor 056/RSU.S/MED.VR/RM/XI/2023 atas Ismail Bin Bakhtiar dengan kesimpulan : "Tampak bengkak kepala belakang sebelah kiri dan di pipi kanan akibat benda tumpul."

9. Bahwa keributan terjadi disebabkan Para Terdakwa dan masyarakat Gampong Kulee sangat keberatan dengan perbuatan Para Korban yang sudah bercerai namun masih tetap tinggal serumah dan tidur bersama dimana hal tersebut sangat memalukan masyarakat



membiarkan hal yang dilarang oleh agama islam terjadi di gampongnya sehingga berkesimpulan untuk mengusir saksi korban Devi Helmina untuk tidak tinggal di Gampong Kulee yang merupakan tempat tinggal saksi Bakhtiar bin Muhktar;

**10.** Bahwa tidak adanya perdamaian antara para pihak;

**11.** Bawha Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya yang dengan emosi main hakim sendiri tanpa mengikuti prosedur hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

**12.** Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa I merupakan Imam Meunasah Gampong Kulee;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1.Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah seseorang setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah barang siapa / setiap orang sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Para Terdakwa adalah bukanlah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2.Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur terang-terangan berdasarkan penafsiran gramatikal adalah keadaan dimana suatu peristiwa pidana dilakukan di tempat/ruang terbuka yang dapat diakses oleh khalayak umum tanpa terkecuali. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 menyatakan pengertian secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan adalah adanya kerjasama oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih dalam menggunakan tenaga atau kekuatan jasmaniah yang tidak kecil yang ditujukan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terwujudnya suatu kekerasan itu tidak mesti setiap peserta melakukan perbuatan yang mengakibatkan kekerasan terhadap korban. Dengan adanya niat secara bersama-sama sehingga terwujud suatu perbuatan kekerasan meski yang dilakukan olehnya atau orang lain maka kekerasan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekira pukul 23.35 WIB di toko sewa saksi korban Devi Helmina yang beralamat di Gampong Kulee Kecamatan Batee Kabupaten Pidie terjadi pertengkaran antara Para Terdakwa dengan Para Saksi Korban;

Menimbang, bahwa pertengkaran dimulai dengan Para Terdakwa bersama masyarakat gampong didasari karena Para Masyarakat Gampong Kulee sangat keberatan jika saksi korban Devi Helmina masih tinggal di Gampong Kulee dan masyarakat bersepakat untuk mengusir saksi korban Devi Helmina dan kemudian Para Terdakwa bersama masyarakat mendatangi toko sewa saksi korban Devi Helmina karena sebelumnya masyarakat Gampong Kulee mengetahui jika antara saksi korban Devi Helmina dan saksi korban Bakhtiar bin Mukhtar sudah bercerai namun masih tinggal serumah dan tidur bersama dimana hal tersebut sangat bertentangan dengan ajaran agama islam;





Menimbang, bahwa sebelumnya juga masyarakat gampong Kulee sudah mengingatkan untuk tinggal serumah baik kepada saksi korban Devi Helmina, saksi korban Bakhtiar Bin Mukhtar maupun kepada ibu nya yakni saksi korban Fatimah Polem binti Polem namun tidak dihiraukan;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tersebut terjadilah keributan dari pihak korban dengan beberapa masyarakat Gampong Kulee termasuk Para Terdakwa dimana Terdakwa I yang berada di depan pintu toko dengan memegang sebuah kayu bersama Terdakwa II dan masyarakat Gampong Kulee menggedor-gedor pintu toko sewa saksi korban Devi Helmina dan kemudian saksi korban Devi Helmina menelpon suami nya saksi korban Bakhtiar bin Mukhtar sehingga kemudian saksi korban Bakhtiar bin Mukhtar, saksi korban Fatimah Polem binti Polem dan saksi Ismail Bin Mukhtar mendatangi toko sewa dan melihat didepan toko sudah ramai dan saksi korban Devi Helmina membuka pintu toko;

Menimbang, Bahwa kemudian terjadi tolak-menolak antara Para Terdakwa dengan saksi korban Bakhtiar bin Mukhtar, saksi korban Fatimah Polem binti Polem dan saksi Ismail Bin Mukhtar dimana Para Terdakwa ingin memaksa saksi korban Devi Helmina agar ianya keluar dari toko dan hal tersebut dilakukan Terdakwa I Abdullah Bin Syukri dengan menarik tubuh saksi korban Devi Helmina agar terseret keluar sehingga saksi korban Bakhtiar bin Mukhtar yang melihat hal tersebut langsung melawan dan menghadang perbuatan Para Terdakwa dan menyebabkan bentrokan fisik terjadi antara Terdakwa I, Terdakwa II, saksi korban Bakhtiar bin Mukhtar dan saksi korban Ismail Bin Mukhtar. Pada saat bentrokan fisik terjadi, saksi korban Fatimah Polem yang hendak membela anak nya mencoba meleraikan perkelahian sehingga ianya ikut terpukul yang mengakibatkan ianya terjatuh dan mukanya mengenai aspal sehingga berdarah;

Menimbang, bahwa tempat dilakukan perbuatan Para Terdakwa adalah disuatu tempat yang dapat dilihat orang lain terbukti dengan hadirnya masyarakat Gampong Kulee pada saat kejadian keributan tersebut dan, dengan demikian unsur "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat tindakan dari Para Terdakwa tersebut kemudian telah dilakukan pemeriksaan terhadap Para saksi korban dan berdasarkan Hasil Visum Et Repertum tanggal 20 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Chandra Maulana, Dokter pada RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nomor 058/RSU.S/MED.VR/RM/XI/2023 atas nama Devi Helmina binti James MR Parapat dengan kesimpulan: "Tampak bengkak dibagian sebelah kanan leher, bibir atas dan luka lecet ditangan bawah kanan bagian dalam akibat benda tumpul;
- b. Nomor 057/RSU.S/MED.VR/RM/XI/2023 atas Bakhtiar Bin Mukhtar dengan kesimpulan : "Tampak luka lecet dikepala sebelah kiri atas, lutut sebelah kanan dan lebam serta dibagian wajah sebelah kiri bawah dalam mulut akibat benda tumpul."
- c. Nomor 059/RSU.S/MED.VR/RM/XI/2023 atas Fatimah Polem Binti Polem dengan kesimpulan : "Tampak bercak darah area dalam gigi dan bengkak pada kaki kiri bawah akibat benda tumpul."
- d. Nomor 056/RSU.S/MED.VR/RM/XI/2023 atas Ismail Bin Bakhtiar dengan kesimpulan : "Tampak bengkak kepala belakang sebelah kiri dan di pipi kanan akibat benda tumpul."

Menimbang, bahwa tindakan Para Terdakwa tersebut telah mengakibatkan rasa sakit pada korban, untuk terbuktinya unsur kekerasan dalam *delik* ini tidak mesti tindakan tiap Para Terdakwa menimbulkan akibat langsung pada korban, dengan adanya niat yang sama dan ada suatu perbuatan yang ditujukan pada korban, memenuhi unsur "menggunakan kekerasan";

Menimbang, bahwa yang menjadi korban adalah Para Saksi Korban, dengan demikian unsur "terhadap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut keseluruhan unsur dari "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Para Terdakwa yang menyatakan tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Para saksi Korban, Majelis Hakim berpendapat oleh karena selain keterangan Para Saksi Korban yang menerangkan ianya sudah dipukuli oleh Para Terdakwa, dan keterangan Para Korban tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya yakni saksi Samsuddin Bin Ramli yang menerangkan jika keributan terjadi pada saat masyarakat hendak mengusir saksi korban Devi Helmina dari gampong karena ianya sudah bercerai dengan saksi korban Bakhtiar Bin Mukhtar jadi tidak boleh

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Sgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi tinggal serumah karena hal tersebut bertentangan dengan ajaran agama islam dan pada saat keributan terjadi terjadi tolak menolah antara Para saksi Korban dengan Para Terdakwa dan kemudian terlihat saksi korban Fatimah Polem binti Polem jatuh ke aspal sehingga mukanya mengenai aspal dan terdapat persesuaian keterangan dalam keterangan saksi Marzuki yang pada pokoknya menerangkan jika keributan terjadi Terdakwa I memang berada di dekat pintu toko sewa dengan membawa sebuah kayu dan keberadaan Terdakwa II jika dilihat oleh saksi di kerumunan masyarakat yang hadir di depan toko dan saksi juga ada melihat ketika saksi Devi Helmina marah-marah pada Terdakwa I saksi melihat Terdakwa I ada mengarahkan tangannya ke arah dagu saksi korban Devi Helmina dan rangkaian perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan Para Korban merasa sakit dan dibuktikan dengan bukti surat berupa Hasil Visum Et Repertum, dengan demikian dari alat bukti tersebutlah Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan jika benar Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum, dan pada tahap pemeriksaan keterangan Para Terdakwa dan tahap pembelaan Para Terdakwa memohon keringanan hukuman dikarenakan Para Terdakwa mengakui kesalahannya yang secara emosi dan main hakim sendiri merupakan perbuatan yang salah dimana seharusnya meskipun perbuatan saksi korban Devi Helmina dan saksi korban Bakhtiar bin Mukhtar tersebut dilarang oleh agama Para Terdakwa bersama masyarakat seharusnya menyerahkan mereka kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku, bukan dengan beramai-ramai mendatangi rumah korban dan menyeretnya dengan tujuan agar memaksanya keluar dari rumah di hari yang sudah larut malam sehingga terjadilah keributan yang merugikan berbagai pihak. Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa yang merupakan orang islam apabila melihat di gampongnya suatu kejadian yang tidak sesuai dengan syariat islam maka hendaklah menyelesaikannya juga dengan prosedur-prosedur yang berlaku agar sikap maupun tindakan yang dilakukan selain selaras dengan ajaran agama yang dianut juga selaras dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dimana dalam perkara *a quo* untuk kebijakannya dibuat suatu aturan gampong yang mengatur tata tertib dalam bermasyarakat di Gampong Kulee dan memberikan sanksi apabila ketertiban tersebut dilanggar oleh masyarakat baik dimana sanksi yang dikenai tetap harus memperhatikan rasa kemanusiaan karena setiap manusia memiliki harkat martabat (*dignity*) sehingga berhak diperlakukan sebagai manusia, dengan demikian keberatan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa sebagaimana keterangannya tersebut diatas menjadi sangat tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim buat atas dasar meresapi konsep keadilan. Keadilan tidak dapat lagi semata-mata didasari pada hukum positif semata karena dalam perkara *a quo* Majelis Hakim harus tetap memperhatikan dari berbagai dimensi selain dimensi hukum juga harus memperhatikan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat Aceh yang sangat menjunjung tinggi ajaran agama Islam sehingga setiap hidup dan kehidupan dimasyarakat dilaksanakan dengan berlandaskan asas keislaman. Selain itu juga Majelis Hakim yang memiliki fungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang hakikatnya juga dapat melakukan penemuan hukum untuk merumuskan hukum yang berasal dari nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat untuk suatu sengketa sehingga masyarakat dapat memperoleh keadilan. Dalam hal ini, Majelis Hakim menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman guna mencapai putusan yang adil. Nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat pun sudah lumrah membenarkan jika pasangan yang sudah cerai haram bagi keduanya untuk tinggal bersama apalagi tinggal bersama. Apabila hal tersebut dilakukan maka akan merusak tatanan keislaman dalam kehidupan bermasyarakat khususnya di Kecamatan Batee yang mayoritas memeluk agama Islam sehingga hal terlarang tersebut wajib untuk dicegah dimana dalam hal ini dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bersama masyarakat Gampong Kulee yang hal tersebut pun baru dilakukan setelah beberapa kali menegur secara lisan pada saksi korban Fatimahh Polem yang notabene merupakan orang yang dituakan baik bagi saksi korban Devi Helmina dan saksi korban Bakhtiar bin Mukhtar. Walaupun demikian terdapat mekanisme lain yang yang dibenarkan oleh hukum yakni menyerahkan kedua orang tersebut kepada penegak hukum yang memiliki wewenang untuk itu agar kemudian diproses menurut hukum, bukannya langsung bersama-sama dengan tanpa aparat desa dan aparat hukum mendatangi rumah dan memaksanya untuk keluar dan meninggalkan kediaman di malam yang sudah sangat larut dan pada akhirnya keributan terjadi dan mengakibatkan munculnya korban pemukulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya atas perbuatan salah yang dilakukan Para Terdakwa dengan mempertimbangkan segala macam aspek dan memberikan rasa keadilan tidak hanya kepada korban, namun kepada masyarakat dan juga Para Terdakwa agar putusan yang diberikan disisi korban akan memperoleh



perasaan lega karena pelaku telah dijatuhi pidana, disisi Terdakwa ianya akan dijatuhi pidana guna meresapi rasa salah dengan harapan tidak membuat perbuatan serupa dikemudian hari serta juga yang tak kalah penting bagi masyarakat dimana putusan yang dijatuhkan melindungi tata kehidupan masyarakat yang hidup dengan berlandaskan Islam dan juga mengedukasi seluruh masyarakat akan pentingnya dalam melakukan perbuatan sesuai dengan prosedur yang berlaku agar tidak berpotensi menjadi suatu delik/ tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Para Terdakwa, dikabulkan atau tidaknya akan termuat pada hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (Satu) Lembar papan yang sudah terbelah dengan ukuran panjang lebih kurang 116 (seratus enam belas) cm yang merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar jelbab berwarna biru yang disita dari saksi korban Fatimah Polem binti Polem maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni pada saksi korban Fatimah Polem binti Polem;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan rasa sakit pada korban;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa I merupakan seorang Imam Meunasah yang kehadirannya di tengah-tengah masyarakat sangat diperlukan umat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Abdullah Bin Syukri dan Terdakwa II Muhammad Dedi Bin Nurdin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar papan yang sudah terbelah dengan ukuran panjang lebih kurang 116 (seratus enam belas) centimeter;Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) lembar jilbab berwarna biru.Dikembalikan kepada saksi korban Fatimah Polem binti Polem.
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami, Adji Abdillah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khairul Umam Syamsuyar, S.H., M.H., Indah Pertiwi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Sgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Rika Fitria, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh Yudha Utama Putra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD/

Khairul Umam Syamsuyar, S.H., M.H.

TTD/

Adji Abdillah, S.H., M.H.

TTD/

Indah Pertiwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD/

Rika Fitria, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)